



PUTUSAN

Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Agus Priyono**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.
2. Nama : **Dominggus Oktavianus Tobu Kiik**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopiyansah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., para advokat pada Law Firm NHP & Partners beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata III No. C 16-17, RT 04/RW 04, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 07 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, sebagai **Tergugat**, diwakili oleh **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**, sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E, M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Kepala Biro Perundang-Undangan
12. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian
13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Muhammad Nauvan Faikar
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli

Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
24. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
25. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
26. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
27. Nama : Tota Pasaribu
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
28. Nama : Fakhrol Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
29. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Annette Lusi Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Yulie Fitria Setianti
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Theresea Khumala
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
35. Nama : Ayutya Tridindawathy
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama : Mega Sonia Putri
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyono
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Praise Juanta WSS
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Herman Pamuji
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
40. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
41. Nama : Meike Indriani
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
42. Nama : Nurul Huda
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
43. Nama : Diah Ayu Prabawatinibudi
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa

Masing-masing Pejabat serta Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, yang berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 18 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2022 dalam Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana akta-akta yang dibuat Maria Gunarti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, dan Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
- b. Bahwa Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- c. Bahwa Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta **LAMPIRAN (Vide Bukti P-1)**, yang selanjutnya disebut **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**.
- d. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan verifikasi

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

e. Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:

- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi*
- Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi*
- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota*
- Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota*
- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan*
- Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan*
- Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL*
- Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota*

Bahwa atas jenis dokumen-dokumen tersebut di atas yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat, padahal **sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat** melalui SIPOL Tergugat dan **terbukti oleh Tergugat sendiri dalam kolom Keterangan Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL telah dinyatakan:** "Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL dan Terlampir pada Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP. VERIFIKASI .KPU-PARPOL".

f. Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat

Halaman 6 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* di atas pada kenyataannya dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* **dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat**, hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut:

- a. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota:
 - 1) Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada SIPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
 - 2) Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4 MS, 1 TMS), sedangkan status kepengurusan MS dan isian SIPOL & SK sudah sesuai
Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b**) mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan.
- b. Terkait Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan:
 - 1) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
 - 2) Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat
Meskipun terdapat permasalahan pada 2 (dua) kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar, alasan, dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai syarat minimal di Kab. Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-11**).
- c. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan:
 - 1) Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB (0 MS, 3 TMS)
 - 2) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
 - 3) Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)

Halaman 7 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- 5) Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus pada SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-12a**) sesuai dengan yang tertulis dalam SK Kepengurusan (**Vide Bukti P-12b**). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PKPU 4/2022**) yang berbunyi, "*Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat*". Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Penggugat (**Vide Bukti P-12c**). Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil seharusnya 5 (lima) kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- d. Terkait Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL:

- 1) Kota Solok, Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)
Status akhir jenis dokumen ini dalam *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-13a dan Bukti P-13b**) dengan keterangan, "*Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan*".

- e. Terkait Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota:

- 1) Kab. Dharmasraya Sumatera Barat
Bahwa permasalahan nomor rekening Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sesuai persyaratan yang ada tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat,

Halaman 8 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (**Vide Bukti P-14**). Selain itu, faktanya Penggugat memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.

- g. Bahwa, oleh sebab itu demi hukum dan rasa keadilan Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu mengingat Tergugat melakukan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan pada *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* yang menyatakan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal seharusnya status akhir seluruh jenis dokumen sebagaimana dimaksud poin 5 di atas adalah Memenuhi Syarat (MS) sesuai *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan telah Penggugat uraikan dalam poin 6 di atas.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* harus dinyatakan tidak sah dan patut untuk dibatalkan.

- h. Bahwa selain itu, Penggugat juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan di 22 (dua puluh dua) Provinsi sebagaimana *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu*, sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- b. 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- c. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- d. 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- e. 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- f. 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- g. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- h. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- i. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- j. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- k. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- l. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Halaman 9 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
 - n. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - o. 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
 - p. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 - q. 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
 - r. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
 - s. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
 - t. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 - u. 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 - v. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- i. Bahwa setelah Penggugat pelajari lebih lanjut secara komprehensif *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* terkait Keanggotaan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 22 (dua puluh dua) Provinsi tersebut di atas, terdapat kesalahan dan/atau ketidaktepatan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal, terkait status keanggotaan menjadi perhatian khusus Penggugat dan oleh sebab itu pada 22 (dua puluh dua) Provinsi dimaksud Penggugat telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi batas/rata-rata hampir 2x lipat dari yang telah ditentukan (**Vide Bukti P-28**).
- j. Bahwa apabila tidak terjadi kesalahan dan/atau ketidaktepatan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Keanggotaan, maka beralasan hukum terhadap verifikasi Keanggotaan Penggugat seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- k. Bahwa dari uraian permasalahan di atas tergambar jelas proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan oleh Tergugat secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional yang menimbulkan kerugian karena Tergugat menyebabkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk kemudian ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
- l. Bahwa sejatinya sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik, aturan teknis yaitu Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik

Halaman 10 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan, sehingga acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena PKPU dimaksud baru ditetapkan 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 melalui PKPU 4/2022.

- m. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan, Penggugat mengalami *system error* pada SIPOL sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan selalu tertolak/gagal validasi (**Vide Bukti P-15**).
- n. Bahwa proses penginputan data keanggotaan pada SIPOL berhasil dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 dan hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur *template* penginputan data keanggotaan Penggugat pada SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan *file* yang *diupload*. Penggugat melalui LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan *WhatsApp* kepada Tergugat melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan Jodi pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan Tergugat tidak mengerti atas penyebab kegagalan *upload* yang dialami Penggugat. Dengan demikian, *system error* pada SIPOL yang dialami Penggugat menyebabkan Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan (**Vide Bukti P-16**), meskipun pada akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan dan upload seluruh dokumen persyaratan.
- o. Bahwa SIPOL Tergugat tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota (**Vide Bukti P-17**).
- p. Bahwa pada saat proses penginputan data, Penggugat mengalami SIPOL Tergugat memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Sejalan dengan hal tersebut, SIPOL Tergugat terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Partai Politik termasuk Penggugat, sehingga

Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal, Penggugat melalui LO seringkali meminta kepada Tergugat untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL, tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat (**Vide Bukti P-18a dan Bukti P-18b**).

- q. Bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan Tergugat dan seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, tetapi kesalahan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Penggugat yaitu terjadinya penurunan data progres pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat dengan status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL Tergugat (**Vide Bukti P-17 dan Bukti P-19a**). Kemudian, secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan (**Vide Bukti P-19b dan Bukti P-19c**) yang menyebabkan Penggugat kehilangan 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir-Riau, Pesisir Barat-Lampung, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Sumenep-Jawa Timur, Kab. Serang-Banten, dan Alor-NTT. Hal ini terjadi dikarenakan kabupaten/kota tersebut statusnya berubah menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga akses untuk 6 (enam) kabupaten/kota tersebut ditutup oleh Tergugat.
- r. Bahwa dalam tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022 terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Tergugat masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sampai tanggal 03 September 2022 Pukul 23.00 WIB yang mengakibatkan Penggugat harus terus menerus menambah dokumen Surat Pernyataan klarifikasi anggota hingga menjelang SIPOL ditutup. Padahal, seharusnya data anggota yang dinyatakan BMS sudah final sejak SIPOL dibuka kembali pada tanggal 19 Agustus 2022 sebelum diserahkan kepada Penggugat (**Vide Bukti P-20a**) agar Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota Penggugat untuk diupload pada SIPOL. Bahkan setelah Tergugat memperpanjang jadwal Tahapan Klarifikasi Anggota hingga tanggal 04 September 2022 Pukul 23.59 WIB (**Vide Bukti P-20b dan Bukti P-20c**), Tergugat masih saja menambah jumlah anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Bagaimana mungkin Penggugat dapat melengkapi Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota disaat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan hingga masa berakhirnya Tergugat masih saja menambahkan jumlah anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Padahal dokumen terkait keanggotaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah Penggugat persiapkan jauh-jauh hari dan sebelumnya telah berhasil diupload pada SIPOL hingga 100%. Namun, Tergugat terus menerus menambah status anggota Penggugat yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) hingga batas akhir, sehingga menambah beban Tergugat untuk melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, tidak adil, dan tidak sanggup menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri, dimana Tergugat tidak secara profesional mengupdate data-data anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada masa Partai Politik harus melakukan klarifikasi.

- s. Bahwa ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat diperkuat dan dibuktikan dengan ditegurnya Tergugat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Bawaslu**) dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahapan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* pada aplikasi *WhatsApp* yang tidak pernah diatur dalam PKPU (**Vide Bukti P-21a dan Bukti P-21b**).
- t. Bahwa selain ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat, Penggugat seringkali mengalami sistem SIPOL Tergugat tidak dapat diakses khususnya oleh Penggugat dikarenakan *server down* yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data pada SIPOL (**Vide Bukti P-22**), antara lain terjadi pada tanggal:
 - a. 24 Juni 2022 sekitar Pukul 17.10 - 19.00 WIB
 - b. 6 Juli 2022 sekitar Pukul 14.44 - 17.00 WIB, berlanjut sekitar Pukul 17.33 WIB berulang kali terjadi down hingga Pukul 20.00 WIB
 - c. 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.40 - Pukul 20.00 WIB
 - d. 11 Juli 2022 sekitar Pukul 17.04 - Pukul 19.00 WIB
 - e. 12 Juli 2022 sekitar Pukul 10.37 - Pukul 12.00 WIB
 - f. 25 Juli 2022 sekitar Pukul 17.33 - Pukul 21.03 WIB
 - g. 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.48 - Pukul 13.00 WIB
 - h. 3 September 2022 sekitar Pukul 18.00 - Pukul 20.30 WIB
 - i. 8 September 2022 sekitar Pukul 17.00 - Pukul 19.00 WIB
- u. Bahwa lebih lanjut terdapat ketidaksepemahaman (**standar ganda**) antara

Halaman 13 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (KPU Pusat) dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai Kantor pada SIPOL (**Vide Bukti P-23a**). Hal ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas, detail, dan pasti dari Tergugat terkait pengisian lampiran dokumen tersebut pada SIPOL (**Vide Bukti P-23b**).

- v. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan Tergugat, yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan proses verifikasi administrasi. Di samping itu, Penggugat secara khusus mengalami *bug error* dan/atau *system error* pada SIPOL Tergugat dan patut diduga SIPOL Tergugat mengalami cacat desain pada perangkat lunak, terjadinya galat pada peralatan dan/atau program, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload Penggugat gagal divalidasi oleh SIPOL.
- w. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti SIPOL Tergugat tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui SIPOL baik dokumen tentang Kepengurusan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan (**Vide Bukti P-27**) maupun dokumen persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dikarenakan terjadi banyak permasalahan pada SIPOL termasuk mengalami *bug error* dan/atau *system error* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang mendasarkan verifikasi administrasi terhadap Penggugat berdasarkan SIPOL tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- x. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi untuk penentuan status keanggotaan Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terdapat **standar ganda** dari Tergugat dalam menetapkan status MS atau TMS atas keanggotaan Penggugat. Salah satu fakta terdapat anggota Penggugat yang dinyatakan TMS, padahal ditempat lain atas alasan yang sama dinyatakan MS antara lain Detail Data Anggota Penggugat atas nama UMAR NIK: 7601022511660002 No. KTA: 760100010 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Memenuhi

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat (MS) oleh Tergugat. Sedangkan, untuk Detail Data Anggota Penggugat atas nama MATIAS THEODORUS NIK: 9190418046000001 No. KTA: 910801429 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat (**Vide Bukti P-24**).

Secara substansi terdapat **CACAT FORMIL** dalam menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Penggugat maka objek sengketa *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* adalah **BATAL DEMI HUKUM** dan merugikan kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi administrasi. Selain Tergugat melakukan standar ganda sebagaimana tersebut di atas, cacat formil objek sengketa juga didasarkan pada permasalahan lain yaitu terhadap anggota Penggugat atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukan status BMS (**Vide Bukti P-26a**), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS (**Vide Bukti P-26b**). Bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan Berita Acara *a quo* pada tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Berita Acara *a quo* karena seharusnya sebelum ditetapkannya Berita Acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah FINAL dan setelah Berita Acara *a quo* ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan.

- y. Bahwa SIPOL untuk Pemilih Berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian, disebabkan SIPOL dengan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga Data yang Penggugat input pada SIPOL banyak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dengan SIK sebelumnya telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Tergugat dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada Partai Politik melalui SIPOL. Namun, nyatanya hingga saat ini sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan tersebut tidak ada/tidak tersedia dan tidak dapat diakses (walaupun dalam SIPOL terdapat

Halaman 15 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk") (**Vide Bukti P-25**). Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya Anggota Penggugat oleh Tergugat karena tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- z. Bahwa, akibat ditetapkannya *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* yang telah menyatakan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pengugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik telah Pengugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;*
3. *Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;*

Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
- aa. Bahwa dalam pertimbangan hukum Bawaslu jelas menyatakan banyak perbuatan salah, tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Bawaslu a quo dalam halaman 157 s.d. halaman 158, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalildalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu a quo halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Halaman 17 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- c. *Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*
- d. *Pasal 281 ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 281 ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya



memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOLE oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOLE dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOLE yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOLE yang utuh dan tidak berubah-ubah.

- bb. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo*, jelas dan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan bermakna Tergugat tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pemilu.
- cc. Bahwa pasca Putusan Bawaslu *a quo*, Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran, sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a.

Halaman 20 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, sebagaimana yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL (selanjutnya disebut **Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022**), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:
- Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 - Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**;
 - Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**; dan
 - Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.
- ee. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat (Vide Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5).

Halaman 21 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Bahwa ketidakpatuhan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut dapat dibuktikan dengan tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan. Dimana tidak dapat diaksesnya dan dibukanya fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan.
- gg. Bahwa demikian juga Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan didasarkan pada Dokumen Persyaratan Keanggotaan Awal dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu RI memerintahkan kepada Tergugat melakukan verifikasi hanya terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Perbaikan. Hal ini membuktikan Tergugat dalam melakukan verifikasi perbaikan bertentangan atau tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
- hh. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Penggugat mengalami kendala tidak dapat melakukan penginputan data perbaikan keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pesisir Barat-Provinsi Lampung, Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep-Jawa Timur. Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *soft copy*, KTP, KTA dan excel dalam satu buah USB/*flash disc* yang menjadi bagian dari surat tersebut.
- ii. Bahwa atas Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Penggugat juga telah menyampaikan Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL pada tanggal 11 November 2022 Pukul 08.22 WIB sebagaimana terdapat dalam MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Penggugat berupa:
- a. Dokumen Rekening Kab. Dharmasraya;

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen SK Struktur Kecamatan 2x11 Enam Lingsuang;
- c. Dokumen SK Struktur Kecamatan Payakumbuh Barat;
- d. Penambahan sebanyak 35.160 Dokumen Keanggotaan untuk 146 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- jj. Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan Tergugat melanggar Pasal 469 ayat (3) UU Pemilu, serta melanggar asas kecermatan dan asas profesionalisme.
- kk. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (selanjutnya disebut **Berita Acara 275**) yang diterbitkan oleh Tergugat dan juga merupakan objek sengketa dalam gugatan ini yang berisi tentang penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari 5 (lima) Lampiran, yaitu:
 - 1) Sublampiran XXIV.1. tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, yang berisikan tentang Status Akhir Penggugat dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
 - 2) Sublampiran XXIV.2. tentang 14 Jenis Dokumen, yaitu:
 - 1. Berita Negara RI yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
 - 2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
 - 3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang disahkan oleh Menteri dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;
5. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
6. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
7. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
8. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
9. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
10. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
11. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formular MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi**

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, “*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*”;

12. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan tanda gambar Partai Politik dari Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

13. Nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik berwarna, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**;

14. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, sedangkan pada kolom keterangan tertulis, “*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*”;

3) Sublampiran XXIV.3. yaitu:

a. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

b. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

c. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

d. Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

e. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada



Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- f. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- g. Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- h. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**, sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.3. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan jenis dokumen tersebut di atas Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidakcermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalisme penyelenggaraan Pemilu oleh Tergugat.

- 4) Sublampiran XXIV.4. tentang keanggotaan Penggugat yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** oleh Tergugat pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi yaitu Prov. Riau (Kota Dumai dan Siak) dan Prov. Papua (Kab. Deiyai, Merauke, Mimika, Puncak, Tolikara, dan Yalimo) sebagai berikut:

1. **Kota Dumai** terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 50 (lima puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kota Dumai dengan batas minimum sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh



- empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 663 (enam ratus enam puluh tiga) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
2. **Kab. Siak**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Siak dengan batas minimum sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilihan Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata **keanggotaan tersebut Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilu sebelumnya dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut** serta keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
3. **Kab. Deiyai**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 40 (empat puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Deiyai dengan batas minimum sebanyak 92 (sembilan puluh dua) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta **pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya**. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
4. **Kab. Merauke**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 10 (sepuluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Merauke dengan batas minimum sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam)



anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun **serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya**. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

5. **Kab. Mimika**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 4 (empat) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Mimika dengan batas minimum sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
6. **Kab. Puncak**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 15 (lima belas) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Puncak dengan batas minimum sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 414 (empat ratus empat belas) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
7. **Kab. Tolikara**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 53 (lima puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Tolikara dengan batas minimum sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 1.508 (seribu lima ratus delapan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah



mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

8. **Kab. Yalimo**, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 8 (delapan) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Yalimo dengan batas minimum sebanyak 104 (seratus empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut **adalah benar anggota Penggugat** dan tidak pernah mendaftar diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** terhadap keanggotaan Penggugat pada Kabupaten di Provinsi Papua tersebut di atas dengan alasan Ganda Eksternal, status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan, dan Nomor KTA tidak sesuai secara nyata **telah merugikan Penggugat**. Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi tidak profesional, tidak proposional, tidak terbuka, dan tidak akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.

5) Sublampiran XXIV.5. yaitu:

- a. Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Kantor Tetap dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**. Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- b. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Rekening Tetap dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**. Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.5. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam



Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidakcermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

II. Bahwa dalam tahapan verifikasi awal hingga pasca Putusan Bawaslu RI yang mendasari terbitnya objek sengketa, SIPOL yang digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan administrasi Peserta Pemilu sering bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat *system error* yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi);
- b. Bahwa **fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload**, sehingga Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan;
- c. Bahwa SIPOL tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota;
- d. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan;
- e. Bahwa terjadi penurunan data progress pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06%. pada saat SIPOL di buka kembali;
- f. Bahwa seringkali terjadi dan berulang sistem SIPOL tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses karena server down yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL;

- g. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (**standar ganda**) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Tergugat;
- h. Bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai instrumen untuk mendata Penggugat dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat menghadirkan efisiensi penyelenggara Pemilu dan dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian akan kemudahan bagi Penggugat serta dari segi aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;
- i. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang di-input sering hilang;
- j. Bahwa terhadap permasalahan SIPOL Tergugat telah dipertimbangkan oleh Bawaslu RI dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tanggal 4 November 2022, telah memberikan pertimbangan hukum yaitu, *"Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah"*;
- k. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada SIPOL yang bermasalah tersebut, secara hukum

Halaman 31 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme, Asas Keterbukaan dalam AUPB, dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.

mm. Bahwa selanjutnya Penggugat keberatan atas Berita Acara 275 yang ditetapkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu RI pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022 tanggal 22 November 2022.

nn. Bahwa Bawaslu melakukan verifikasi terhadap dokumen Permohonan Penggugat tersebut dan menyatakan Bawaslu tidak dapat menerima permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan objek permohonan dikecualikan (sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus/dikabulkan oleh Bawaslu), sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022.

oo. Bahwa rangkaian perbuatan atau tindakan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Verifikasi Administrasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Demikian juga objek sengketa yang cacat formil sebagaimana diuraikan di atas yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi administrasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat termasuk hak konstitusi dimana hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu menjadi hilang sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*".

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar. Hal ini sebagaimana rumusan konsep *onrechtmatigedaad* dalam Buku 6 titel 3 Artikel 162 *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* dan dalam konteks hukum perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwasannya perbuatan Tergugat melalui penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Berita Acara 275 yang menetapkan status akhir Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah melanggar hak Pemohon sebagai partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan bertentangan dengan Putusan Bawaslu Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang diputuskan pada tanggal 4 November 2022, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

qq. Bahwa selain itu Penggugat sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Terjemahan dari *United Nations Information Centre, Indonesia* (www.ohchr.org), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Halaman 33 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
- rr. Bahwa Tergugat juga melanggar hak-hak Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

Bahwa ICCPR telah disahkan atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dengan terjemahannya sebagai berikut:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar



persamaan.

Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yang dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

ss. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah para anggota Penggugat se-Indonesia serta pengurus-pengurus Penggugat di daerah sudah terpengaruh, serta mengalami gejolak, sehingga Penggugat kesulitan dalam melakukan konsolidasi. Konsolidasi diinternal partai adalah hal yang tidak mudah karena membutuhkan energi yang sangat besar dan terlebih Penggugat telah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya dalam membangun Partai Penggugat selama ini. Dampak kerugian akibat kesalahan, ketidackermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan perbuatan-perbuatan Tergugat yang melawan hukum dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dan berdampak hingga saat ini Penggugat mengalami kesulitan untuk kembali mengobarkan semangat juang para anggota dan pengurus se-Indonesia yang pada akhirnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas secara nyata menimbulkan kerugian Materiil dan Immateril bagi Penggugat, yaitu berupa:

- a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang jika ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap semangat dan konsolidasi pengurus dan anggota Penggugat di seluruh Daerah.
- tt. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), dan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat secara hukum terbukti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah),

uu. Bahwa adapun seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU 3/2022**). Oleh sebab itu, beralasan hukum apabila Tergugat nantinya juga dihukum selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Adapun tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022 adalah sebagai berikut:

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b. penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.	masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1) anggota DPR		
		a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR	



NO	TAHAPAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
1	2			3	4
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
		2)	anggota DPRD provinsi		
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi	
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
		3)	anggota DPRD kabupaten/kota		
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	c.	penetapan calon terpilih anggota DPD			
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD	
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	
	b. DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	
	c. DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
	d. Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	kampanye	Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	pemungutan dan penghitungan suara		
	a. pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b. penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c. rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	penetapan hasil Pemilu		
	a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	

vv. Bahwa, kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, maka untuk memulihkan keadaan Penggugat serta tercipta keadaan yang adil dan sama untuk Penggugat serta melindungi terjadinya kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Terugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Terugat haruslah dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.

ww. Bahwa larangan terhadap Terugat untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu sebagai hukuman adalah tuntutan yang rasional agar tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi Penggugat, yang mana tuntutan ini sejalan dengan PASAL 2 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang berbunyi:

Setiap Negara Pihak berjanji:

- Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.*
- Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan,*



serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.

c. Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.

xx. Bahwa untuk menjamin terlaksana dengan baiknya putusan ini serta menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, maka Putusan ini haruslah ditetapkan dapat dijalankan secara serta merta.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, hadir masing-masing kuasanya tersebut Pengugat I dan II Hadir Kuasanya H Nopiysah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2022, Tergugat hadir Kuasanya, Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom; Betty Epsilon Idroos, M.Si. August Mellaz, S.E; Edho Rizky Ermansyah; Muhammad Zaid; Aang Kunaifi; Andi Krisna; Mela Indria, S.H.; Tota Pasaribu, S.H.; Fakhru Huda; Anindita Pratitaswari, S.H., An Nisaa' Nurawalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo, S.H., dan Muhammad Alwy Zain Holle, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban elektronik tertanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

I. IDENTITAS PARA TERGUGAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E, M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian

Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa

11. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Kepala Biro Perundang-Undangan
12. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian
13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Muhammad Nauvan Faikar
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
24. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
25. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
26. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
27. Nama : Tota Pasaribu

Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
28. Nama : Fakhrol Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
29. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Annette Lusi Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Yulie Fitria Setianti
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Theresea Khumala
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
35. Nama : Ayutya Tridindawathy
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
36. Nama : Mega Sonia Putri
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyio
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Praise Juinta WSS
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Herman Pamuji
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



40. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
41. Nama : Meike Indriani
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
42. Nama : Nurul Huda
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
43. Nama : Diah Ayu Prabawatiningbudi
Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Masing-masing berkedudukan di kantor KPU dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, yang berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 18 Desember 2022 sebagai **Tergugat** dalam Gugatan Nomor 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST oleh Penggugat **Agus Supriyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik.**, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan *a quo* sebagai berikut:

II. POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

- II.1 bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- II.2 bahwa menurut Penggugat mengeluhkan Sipol mengalami kendala seperti *bug error*, *system error*, perubahan fitur *template*, penurunan data progress;
- II.3 bahwa menurut Penggugat proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

II.4 bahwa menurut Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

III. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara Gugatan *a quo*, perkenankan Tergugat untuk terlebih dulu mengajukan eksepsi. Adapun eksepsi yang Tergugat ajukan adalah eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*. Sebelum Tergugat menguraikan eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*, Tergugat perlu untuk menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan konstruksi penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai berikut:

A. Tentang Kerangka Penegakan Hukum Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

1. Bahwa UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
2. bahwa UU Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, UU Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
3. bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilihan umum, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PN dan MA. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



sengketa, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;

4. bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 - b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu mengatur “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”;
 - c. Pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan PN untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.



5. bahwa Tergugat juga perlu menjelaskan pengaturan mengenai sengketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang mengatur “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu mengatur “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

B. Tentang Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

1. bahwa setelah menjelaskan desain penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, selanjutnya Tergugat akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dalam pemilihan umum yang akan Tergugat uraikan di bawah ini;
2. bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
 - b. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur “(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi,



- anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;
- c. bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.
3. bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu yang akan diuraikan sebagai berikut:
- a. bahwa penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang mengatur “ (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu mengatur “ (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU



Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- b. bahwa penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa pada buku Keempat mengatur berkenaan dengan penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang terdiri dari pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana Pemilu;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan terkait waktu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

Tahapan pada Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Waktu
Tahapan Pengumuman Pendaftaran	29 Juli – 31 Juli 2022
Tahapan Pendaftaran	1 – 14 Agustus 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu	2 Agustus – 11 September 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan	29 September - 12 Oktober 2022
Tahapan Verifikasi Faktual	15 Oktober – 4 November 2022
Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan	24 November – 7 Desember 2022
Tahapan Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 (**Bukti T-4**);

3. Bahwa penanganan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 468

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*

Pasal 470

- (1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.*

5. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mempersoalkan terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut BA 232/2022) dan

Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi (selanjutnya disebut BA 275/2022) yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 (**Bukti T-1**) dimana objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan terhadap permohonan Sengketa Proses Pemilu terse telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022 (**Bukti T-2**) (*vide* Posita Gugatan Halaman 13 angka 32);
8. Bahwa selain mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 (**Bukti T-3**) dengan amar penetapan sebagai berikut:
“...Menetapkan:
1. “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT;
3. menghukum Penggugat untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,-...”
9. Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan TUN sebagaimana dimaksud angka 8 di atas, dalam halaman 6 menyatakan “Menimbang, setelah mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan serta

Halaman 52 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



fakta-fakta tersebut, Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melakukan upaya administratif kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022”;

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 9 diatas, menunjukkan bahwa objek yang disengketakan pada Gugatan Perdata pada perkara *a quo* adalah sama dengan objek yang diajukan oleh Penggugat di Bawaslu dan PTUN yang mana terkualifikasi sebagai sengketa proses pemilu;
11. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat uraikan dalam angka 1 s.d 10 di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah diterbitkannya BA 23/2022 dan BA 275/2022 yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Bawaslu dan Pengadilan TUN Jakarta dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 45 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan Penggugat serta meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;

5. Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat.

Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM POKOK GUGATAN

Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:
5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat (angka 41 halaman 19) pada pokoknya menyebutkan rangkaian tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

Halaman 54 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

berdasarkan penjelasan pada Pasal 1365 KUH Perdata maka setidaknya terdapat unsur perbuatan melawan hukum diantaranya: a) adanya perbuatan melawan hukum; b) adanya kesalahan; c) adanya kerugian; dan d) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b UU 7/2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam menyusun aturan teknis penyelenggaraan Pemilu diantara sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan

- c. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU Pemilu pada pokoknya mengatur persyaratan menjadi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- d. Berdasarkan norma pada penjelasan angka 3 s.d 5 diatas, maka Tergugat berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

- e. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- (1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi: a. pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; c. Verifikasi Faktual; dan d. penetapan.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.
- (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

- f. Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur:

"Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU"

- g. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Kantor KPU, Tergugat telah menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dari Penggugat yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) (**Bukti T-4**);

- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Penggugat, maka pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan lengkap dan diterima sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu (**Bukti T-5**);

- i. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi adalah sebagai berikut:

"KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177"

- j. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi administrasi:

Pasal 27

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

k. Bahwa pada tanggal 2 Agustus s.d. 12 Oktober 2022 Tergugat melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);

l. Bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi:

"Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan sebagai peserta Pemilu"

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 maka Tergugat menyatakan bahwa dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

n. Bahwa berdasarkan Pasal 467 UU Pemilu jo. Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 maka Penggugat (Partai Prima) mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan nomor register perkara Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

o. Bahwa hasil penanganan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (vide **Bukti T-1**) yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;

p. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Putusan Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik



calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol (**Bukti T-6**);

- q. Bahwa hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu tersebut selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan PRIMA *in casu* Penggugat kepada KPU *in casu* Tergugat. Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

dengan demikian tindakan dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak ada unsur kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada kerugian maupun adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menyebutkan adanya kerugian materiil berupa pengeluaran biaya dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 serta Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, maka Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - c. hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Partal Politik calon peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu, dengan demikian

Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

- d. bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas hubungan kausal antara kerugian yang dialami Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa tidak ada korelasinya kerugian yang dialami Penggugat (berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi Partai Politik) untuk dapat dibebankan kepada Negara. Dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat tidak ada hubungan sebab akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud angka 1) s.d 4) di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 tidak terdapat sama sekali unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik elektronik tertanggal 29 Desember 2022, Selanjutnya Tergugat, telah mengajukan duplik elektronik tertanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Copy dari copy Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022.
2. Bukti T-2 : Copy dari copy Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022.
3. Bukti T-3 : Copy dari asli Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022.
4. Bukti T-4 : Copy dari copy Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
5. Bukti T-5 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 158/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
6. Bukti T-6 : Copy dari asli Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipl.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat awal yang bermaterai cukup untuk dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Copy dari Print Out Article 21 Universal Declaration of Human Rights. (sumber : www.ohchr.org).
2. Bukti P-1b : Copy dari Print Out Terjemahan dari United Nations Information Center (sumber : www.ohchr.org).
3. Bukti P-2a : Copy dari Print Out Article 25 on Civil and Political Rights (sumber : www.ohchr.org).

Halaman 60 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-2b : Copy dari Print Out Pasal 2 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internaisonal Covenant on Civil and PoliticalRights (Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik).
5. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 1063/PL.01.01-SD/05/2022.Perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam Sipol.
6. Bukti P-4a : Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022. Perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota
7. Bukti P-4b : Copy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022. Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa terhadap “*Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*” yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No.757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-45**;

1. Bukti P – 1 : Copy dari Print Out BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)

2. Bukti P - 2a : Copy KTP atas nama **Agus Priyono**, NIK : 3275081605690018, Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 16-05-1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat, Jl H, Nawi No.110 RT.005/RW.013, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi – Jawa Barat.
3. Bukti P - 2b : Copy KTP atas nama **Dominggus Oktavianus Tobi Kiik**, NIK : 5304123010770001, Tempat/Tgl Lahir : Atambua, 30-10-1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Katholik, Kewarganegaraan WNI, Alamat, Jl. Jembatan III Gg. Lontar RT.009/RW.003, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta.
4. Bukti P – 3 : Copy dari Asli Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020.
5. Bukti P - 4 : Copy dari Asli Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020 Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA.
6. Bukti P – 5 : Copy dari Asli Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA.
7. Bukti P - 6a : Copy dari Asli Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), tertanggal 29 September 2020.
8. Bukti P - 6b : Copy dari Asli Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), tertanggal 29

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020.

9. Bukti P – 7 : Copy dari Print Out Capture Penerimaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
10. Bukti P - 8a : Copy dari Print Out *Article 21 Universal Declaration of Human Rights*. (sumber : www.ohchr.org)
11. Bukti P - 8b : Copy dari Print Out Terjemahan dari United Nations Information Centre, Indonesia (sumber : www.ohchr.org), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:
12. Bukti P - 9a : Copy dari Print Out Article 25 on Civil and Political Rights (sumber : www.ohchr.org).
13. Bukti P - 9b : Copy dari Print Out PASAL 2 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
14. Bukti P – 10 : Copy dari Print Out Sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL BERITA ACARA NOMOR : 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
15. Bukti P – 11 : Copy dari Print Out Sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL. BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
16. Bukti P - 12a : Copy dari Print Out Hasil Tangkapan Layar SIPOL untuk Daerah :
 - Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB;

Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman Pariaman, Sumatera Barat;
- Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

17. Bukti P - 12b : Copy dari Asli SK Kepengurusan untuk Daerah
18. Bukti P - 12c : Copy dari Asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Adil Makmur (PRIMA).
19. Bukti P - 13 : Copy dari Print Out Sublampiran XVIII.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL.
20. Bukti P - 14 : Copy dari Print Out Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota untuk wilayah Kab. Dharmasraya Sumatera Barat.
21. Bukti P - 15 : Copy dari Print Out Gagal Validasi atau Error pada SIPOL sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022.
22. Bukti P - 16 : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Hafizh selaku Helpdesk KPU dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2022.
23. Bukti P - 17 : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar progres 100% Pengisian Pendaftaran Partai Politik di KPU melalui SIPOL.
24. Bukti P - 18a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp Grup "24 PARPOL_Vermin"
25. Bukti P - 18b : Copy dari Print Out Bukti Dokumentasi Audiensi Penggugat dengan Tergugat pada 5 September 2022.
26. Bukti P - 19a : Copy dari Print Out Bukti Berita Acara Nomor 158/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum DPR Dan DPRD Tanggal 12 Agustus 2022;
27. Bukti P - 19b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Progress pengisian dokumen persyaratan Partai Politik di

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPOL

28. Bukti P - 19c : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp antara LO Penggugat atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Helpdesk KPU Tergugat atas nama Andi Krisna pada tanggal 17 September 2022.
29. Bukti P - 20a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Penambahan data Belum memenuhi Syarat (BMS) yang harus dibuatkan Surat Klarifikasi
30. Bukti P - 20b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp antara LO Penggugat atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Andi Krisna – Helpdesk KPU.
31. Bukti P - 20c : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar Percakapan di WhatsApp Grup “24 Parpol_Vermin”.
32. Bukti P - 21a : Copy dari Print Out Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022. Tanggal 8 September 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui panggilan Video.
33. Bukti P - 21b : Copy dari Print Out Bukti Print Out Laman Berita Online Terkait Teguran Bawaslu Terhadap Tergugat.
34. Bukti P - 22 : Copy dari Print Out) Satu bundel hasil tangkapan layar pada SIPOL. Yang menunjukkan SIPOL Tergugat tidak dapat diakses dikarenakan server down.
35. Bukti P - 23a : Copy dari Print Out Bukti Tangapan layar persyaratan Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai Kantor ke dalam SIPOL di tingkat Kabupaten/Kota terkait Lampiran.
36. Bukti P - 23b : Copy dari Print Out Manual Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
37. Bukti P - 24 : Copy dari Print Out) Bukti Tangkap Layar SIPOL terkait standar ganda Tergugat dalam menetapkan status Keanggotaan Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), atau Tidak Memenuhi Syarat

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TMS) atas Nama UMAR dan MATIAS THEODORUS

38. Bukti P - 25 : Bukti Video Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk" di SIPOL (Flashdisk)
39. Bukti P - 26a : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar SIPOL terkait Status Keanggotaan ABIDA dengan NIK: 1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS.
40. Bukti P - 26b : Copy dari Print Out Bukti Tangkapan Layar SIPOL terkait Status Keanggotaan ABIDA dengan NIK: 1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada tanggal 15 Oktober 2022 masih menunjukkan status MS.
41. Bukti P - 27 : Copy dari Print Out Progres Pengisian pendaftaran Partai PRIMA di SIPOL telah dinyatakan 100%
42. Bukti P - 28 : Copy dari Asli Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
43. Bukti P - 29 : Copy dari Print Out Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022, tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyerahan Dokumen Perbaikan, Verifikasi, dan penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan BAWASLU RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.
44. Bukti P - 30 : Copy dari Asli Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL.
45. Bukti P - 31 : Copy dari Print Out Surat DPP PRIMA Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Ketua KPU RI Perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima)

Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, beserta tanda terima surat.

46. Bukti P – 32 : Copy dari Print Out BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
47. Bukti P - 33 : Copy dari Print out Sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL. BERITA ACARA NOMOR: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
48. Bukti P – 34 : Copy dari Print out Sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL BERITA ACARA NOMOR : 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
49. Bukti P – 35 : Copy dari Asli Tanda Terima Berkas Nomor Berkas Nomor 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022 tanggal 22 November 2022. Tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Keberatan Penggugat atas Berita Acara NOMOR: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum, tanggal 18 November 2022. (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL).
50. Bukti P – 36 Copy dari Asli Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022. BAWASLU RI.
51. Bukti P – 37 : Copy dari Asli 181 (seratus delapan puluh satu) Lembar Surat Pernyataan Anggota Partai Prima yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. yang berisi Pernyataan Tentang kegandaan Eksternal, tidak berstatus ASN,TNI/Polri, pernah mengikuti Pemilihan Umum, tidak terdaftar sebagai

Halaman 67 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Pemilu.

52. Bukti P – 38 : Copy dari Asli Keterangan Ahli INNE IRMAYANI (Praktisi dan Konsultan IT Independen)
53. Bukti P – 39 : Copy dari Asli Keterangan Ahli DR.Margarito Kamis, SH.,M.Hum.
54. Bukti P – 40 : Copy dari Asli Keterangan Ahli Luter Rinding (Praktisi IT / Software Engineer).
55. Bukti P – 41 : Copy dari Asli Keterangan Ahli FERI AMSARI (Dosen Hukum Tata Negara fakultas Hukum Universitas Andalas).
56. Bukti P – 42 : Copy dari Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik yang dihitung sebesar **Rp. 704.600.000 (Tujuh Ratus Juta Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**
57. Bukti P – 43 : Copy dari Print Out Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan umum tahun 2024
58. Bukti P – 44 : Copy dari Asli Peraturan KPU No.4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
59. Bukti P-45 : Copy dari Asli Beberapa Lembar Surat Pernyataan Anggota Partai Prima yang sesuai dengan Format KPU RI yang diinput kedalam SIPOL.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T – 1 s/d T – 22;**

1. Bukti T-1 : Copy dari copy Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022.
2. Bukti T-2 : Copy dari copy Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022.
3. Bukti T-3 : Copy dari asli Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022.
 4. Bukti T-4 : Copy dari copy Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
 5. Bukti T-5 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 158/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
 6. Bukti T-6 : Copy dari asli Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol.
 7. Bukti T-7 : Copy dari asli Undangan Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Undangan Kegiatan Simulasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI) untuk 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik.
 8. Bukti T-8 : Copy dari asli Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI).
 9. Bukti T-9 : Copy dari Scan *Certificate of Registration, Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013*.
 10. Bukti T-10 : Copy dari Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
 11. Bukti T-11 : Surat 87/B/DPP-PRIMA/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan waktu daftar pada 25 Juni 2022.
 12. Bukti T-12 : Copy dari asli Berita Acara Nomor: 197/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 September 2022 beserta seluruh sub lampiran.
 13. Bukti T-13 : Copy dari Copy Laporan Daftar Hadir Tim Helpdesk KPU pada tanggal 16, 19, dan 26 September 2022.
 14. Bukti T-14 : Copy dari Asli Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 beserta seluruh sub lampiran.
 15. Bukti T-15 : Satu Buah Flashdisk berisi Log Aktivitas Partai PRIMA.
 16. Bukti T-16 : Copy dari Asli Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/05/2022 tertanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan seluruh sub lampirannya.

17. Bukti T-17 : Copy dari Tangkapan Layar Tangkap Layar dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk anggota atas nama UMAR dengan NIK 7601022511660002.
1 Buah flashdisk Log Aktivitas Partai PRIMA tanggal 11 Oktober 2022
18. Bukti T-18 : Copy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022.
19. Bukti T-19 : Copy dari Asli Putusan Sengketa Proses Pemilihan Umum No: **468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT** yang diajukan oleh Partai Prima di PTUN.
20. Bukti T-20 : Copy dari asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota .
21. Bukti T-21 : Copy dari asli Keputusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN. JKT
22. Bukti T-22 : Copy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya di samping alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan di atas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Bin Bin Firman Tresnadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu sama-sama satu organisasi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Komisi Pemilihan Umum Indonesia;
- Saya sebagai koordinator pekerjaan nasional yang bertugas mempersiapkan seluruh kelengkapan baik itu berupa kesiapan kantor, maupun kesiapan administrasi yang dibutuhkan oleh partai. Untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
- Bahwa kami telah berhasil membangun di 34 provinsi di 423 kota kabupaten terus di 3.750-an struktur kecamatan lengkap dengan struktur kepengurusan dari setiap struktur itu memiliki kantor, memiliki buku rekening, rekening partai, terus juga memiliki keanggotaan sesuai dengan syarat seperti per 1000 dan tentunya telah memiliki badan hukum yah dikeluarkan oleh negara baik itu kementerian Kemenkumham terus kami juga telah memiliki bukti surat berita negara dan juga haki terhadap lambang partai kami sebetulnya secara administrasi data baik itu struktur struktur kabupaten struktur kecamatan maupun anggota itu melebihi dari syarat minimum.
- Untuk anggota syarat minimumnya itu 180 ribuan kami mengupload lebih dari 320 ribuan artinya secara keanggotaan kami melebihi 2 kali lipat begitu juga keberadaan struktur di kabupaten maupun di kecamatan dari syarat minimumnya sekitar tidak sampai 3000 ya 3000 struktur kecamatan kita melebihi begitu juga di kabupaten Jadi sebetulnya berarti kami secara administrasi partai PRIMA sudah terpenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan itu terbukti diterima oleh KPU.
- Kami baru mengetahui setelah dikeluarkannya berita acara nomor 232 itu di saat kami mendapatkan Berita Acara tersebut setelah kami telusuri, setelah kami teliti, kami telusuri ada keganjilan dalam berita acara, Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU di mana antara lampiran 2 yang merupakan sebuah kesimpulan, itu berbeda dari data yang dirujuk yaitu lampiran 3 dan lampiran 5.

Halaman 71 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena perbedaan data tersebut atau keganjilan tersebut kami menggugat Berita Acara tersebut ke Bawaslu dan dalam gugatan kami di Bawaslu kami diterima artinya kami dimenangkan oleh Bawaslu dalam pertimbangan Bawaslu kami harus diberikan kesempatan untuk melakukan Verifikasi Faktual dan kami juga diberi diperintahkan Bawaslu ke KPU untuk kami mengupload kembali data-data yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU dan kami telah melakukan itu telah mengupload kembali menambah data.
- Pengertian ganda eksternal itu dia ganda keanggotaannya dia bisa sebagai anggota partai A tapi juga anggota partai B.
- Yang menjadi problem sebetulnya pasca keputusan Bawaslu yang memerintahkan ke KPU untuk memerintahkan KPU untuk kita mengisi kembali kekurangan itu, itu kami menganggap KPU tidak konsisten tidak menjalankan apa yang menjadi keputusan Bawaslu kalau dijelaskan keputusan Bawaslu itu kami harus mengupload ulang akan tetapi KPU membatasi, membatasi apa aja yang harus kami upload salah satunya ada beberapa salah satu nya adalah soal keanggotaan jadi anggota kami yang dianggap TMS karena keanggotaan ganda tapi problemnya, keanggotaan kami itu tidak diklarifikasi seharusnya kan diklarifikasi, ditanya anggota tersebut saudara pilih partai mana ini tidak, itu sebagai salah satu contoh saja.
- Di Tolikara kami dianggap TMS di tolikara itu KPUDnya tidak ada di kota tolikara tapi ada di kota Jayapura Karena sedang ada konflik bagaimana KPU melakukan klarifikasi melakukan klarifikasi terhadap anggota kami padahal harus dua hari ini anggota kami dari Tolikara jalan ke Jayapura itu pun tetap tidak ada klarifikasi.
- Penyebab anggota kami dianggap tidak memenuhi syarat karena memang tidak ada klarifikasi terhadap anggota yang terkait, seharusnya dipanggil ditanya pilih yang mana, ini tidak.
- Ini terjadi di terutama di Papua 6 kabupaten yang kami dianggap tidak memenuhi syarat baik di Merauke ataupun di Mimika struktur kami mendatangi KPU KPUD setempat dan mengatakan siapa saja yang mau diklarifikasi tapi KPUD menjawab tidak ada sudah cukup seperti itu.
- Bahwa yang membatasi hak-hak dari Partai yaitu Surat KPU 1063.
- Pertama kami dilarang mengupload kembali KTP yang sudah dianggap TMS padahal KTP tersebut KTP anggota tersebut pertama dia di TMS kan karena tidak diklarifikasi yang kedua dia di TMS kan tidak memenuhi

Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat karena salah ketik atau typo misalnya namanya Ismail harusnya pakai tapi dia pakai Di inputnya manual.

- Itu kami upload kembali di larang begitu juga terhadap data anggota yang tidak terdaftar dalam pemilihan itu di TMS kan padahal anggota yang bersangkutan juga pernah mengikuti pemilu pada periode pemilu sebelumnya jadi kesalahan update yang dilakukan dukcapil yang dilimpahkannya ke kami.
- Kesalahannya seharusnya kan itu apa istilahnya sudah rutinitas 3 tahun harus ada update data keanggotaan apa data pemilihan seperti itu karena kita belum terupdate anggota kita belum terupdate di TMS kan dan mau kita daftarkan lagi dilarang itu satu. yang kedua beberapa kabupaten kita juga yang seharusnya bisa kita upload itu ditolak oleh KPU Ada Lima kabupaten yang ditolak oleh KPU tidak bisa mengupload kembali. Padahal sudah jelas keputusan Bawaslu membatalkan berita acara 232 itu seharusnya kan bisa di upload kembali keanggotaannya. jadi kami menganggap bahwa dengan dikeluarkannya SK KPU nomor 1063 itu kami anggap mereka telah merampas hak politik kami.
- Setelah KPU mengeluarkan 1063 sebetulnya kami juga melayangkan surat protes kepada KPU maupun kepada Bawaslu itu nomor suratnya 157 Tapi tidak ada tanggapan sama sekali tidak ada tanggapan dan kami dipaksa untuk mengisi yang diminta oleh KPU dengan syarat yang tadi kami sampaikan tidak bisa mengupload kembali data anggota yang dianggap TMS.
- Bahwa data anggota yang typo tidak bisa diupload kembali.
- KPU mengeluarkan Berita Acara nomor 275 Kalau tidak salah saya yang isinya hampir sama juga dengan Berita Acara 232 hampir mirip, hampir mirip baik secara penulisan artinya masih ada keganjilan antara lampiran 2 dengan lampiran lainnya lampiran 3 dan tidak berkesesuaian.
- Bahwa kami coba kembali menggugat ke Bawaslu tapi tidak diterima menurut Bawaslu objek nya pernah disidangkan sebelumnya. menurut kami permasalahannya berbeda, sebelumnya kami pun membawa hal tersebut ke PTUN jawaban betul sama bahwa berita acara itu bukan keputusan KPU sehingga tidak bisa disidangkan tidak bisa diterima gugatan kami.
- Bahwa Partai PRIMA ini didirikan oleh berbagai macam organisasi. Saya sendiri dari ikrar saya dari aktifis PRD atau partai rakyat demokratik dulu terus ada dari serikat tani, sebetulnya partai ini dirintis dari tahun 2003.

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kami baru berhasil mendapatkan SK KUMHAM mengumpulkan banyak anggota itu di 2020. artinya memang 20 tahun sekitar 20 tahun saya membangun partai ini.

- Kalau persoalan keanggotaan baik itu di Papua atau di Riau itu bukan masalah bagi kami karena memang kerjaan kami itu melakukan advokasi-advokasi rakyat. baik itu kasus kasus tanah ataupun persoalan adat di papua. sehingga menurut kami ketika kami di TMS kan karena masalah keanggotaan itu hal yang tidak masuk akal.
- Bahwa yang membedakan PKPU dengan Undang-undang ya nggak mungkin kita kalo tidak memenuhi syarat akan keluar SK KUMHAM, jadi di itu partai harus memiliki cabang di 34 provinsi, kami ada semua 34 provinsi. Harus memiliki cabang daerah di tingkat kota per provinsinya minimal 75% dan kami melebihi, rata-rata ditiap provinsi kami diatas 80% bahkan ada yang full sampai 100%,
- Di tingkat kecamatan cabangnya harus ada minimum 50, 50 cabang dari setiap kabupaten 5% dan kami rata-rata melebihi dari jumlah kecamatan. dari seharusnya misalnya 3 kami ada 5, begitu juga di keanggotaan 1/1000 di PKPU jadi harus ada anggonata 1/1000 dan keanggotaan kami disaat kita mengisi di SIPOL keanggotaan real kami lebih banyak tapi yang kita masukan di SIPOL kita hanya menambahkan 30% dari kebutuhan minimum. misal sebagai contoh di merarauke kebutuhan anggota minimalnya sekitar 200-an kami mengupload hampir 500-an begitu juga di kabupaten lain.
- Bahwa secara administrasi kami lengkap semua, secara administrasi Yaitu terbukti kami mungkin misal yang dianggap TMS yah di Riau di Siak yaitu basis kami, keanggotaan kami disana lebih dari 1000 orang keanggotaan real kami.
- Kebutuhan untuk verifikasi hanya sekitar 320-an, kami ngisi lebih dari 500 tapi kenapa di TMS kan. problemnya hak kami, hak anggota kami untuk menjadi anggota entah itu jadi anggota untuk menjadi anggota kami hanya karena typo ataupun hanya karna dianggap ganda dengan partai lain lalu di TMS-kan, bagi kami itu tidak fair, itu tidak adil. pembuktian seseorang menjadi anggota partai A partai Bagaimana harus ditanya langsung kepada yang bersangkutan, bukan karena dia sudah terdaftar di partai lain, ini duluan ini yang di contreng menjadi anggota partai.
- Bahwa yang menjadi problemnya yaitu di Bawaslu kita sudah dimenangkan tetapi KPU tidak menjalankan apa yang menjadi keputusan

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bawaslu secara murni dan konsekuen. di PTUN pun sama di NO tidak diterima.

2. Saksi **Farhan Abdillah Dalimuthe**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditugaskan diberikan mandat sebagai Liaison officer atau petugas penghubung antara partai kami dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU RI seperti itu Jadi saya ditugaskan diberikan mandat untuk berkomunikasi dan untuk berkoordinasi dengan KPU selama tahapan proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024.
- Terkait dokumen persyaratan jadi Saya sebagai petugas penghubung yang berkomunikasi dengan KPU saya juga yang diberikan mandat oleh partai sebagai super admin dalam pengoperasian sistem partai politik atau SIPOL yang dimiliki oleh KPU.
- Bahwa seluruh dokumen persyaratan yang kami miliki itu sudah melebihi dari batas minimal yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 dan seluruhnya sudah diupload ke SIPOL dan KPU itu juga memonitor berapa banyak dokumen yang kami lampirkan untuk didaftarkan.
- Terkait kendala-kendala seluruhnya Pernah kami sampaikan di sidang ajudifikasi Bawaslu RI yang di putus Bawaslu pada tanggal 4 November 2022 yang mana izinkan saya untuk bacakan kesimpulan dari hakim ajudifikasi di dalam putusan tersebut putusan nomor 002 PS reg/Bawaslu /10/2022 yang mana Bawaslu menyimpulkan bahwasannya menimbang bahwasannya majelis ajudikasi bertetapan bahwa meskipun permasalahan-permasalahan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak kejelasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum majelis ajudikasi berpendapat termohon harus memberikan kepada pemohon yang mana langkah baiknya PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk pembuktian dilakukan verifikasi, administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data-data presentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah
- Pra putusan Bawaslu memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan kembali verifikasi administrasi perbaikan yang mana kami sebagai parpol partai politik diberi kesempatan oleh Bawaslu untuk menyampaikan dokumen perbaikan ulang.

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 dikatakan bahwasanya di pasal 57 di bab bagian 3, dikatakan bahwasanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mutatis mutandis terhadap berlaku dalam KPU melakukan verifikasi administrasi kepada dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 huruf A yang mana artinya proses verifikasi administrasi perbaikan seharusnya sama dengan proses verifikasi administrasi artinya yang awal proses verifikasi administrasi awal harusnya sama karena dia menggunakan mutatis mutandis di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
- Di surat KPU nomor 1063 tersebut KPU membuat aturan baru yang mana ini tidak sama dengan PKPU proses verifikasi administrasi perbaikan yang diberikan oleh KPU pada surat 1063 tersebut itu membatasi Hak dari kami partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan perbaikan.
- Bahwa Faktanya adalah KPU membatasi kami sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan yang mana seharusnya KPU membuka kesempatan kepada partai kami sebagai Calon Peserta Pemilu untuk melampirkan dokumen persyaratan kepengurusan kantor, rekening, keanggotaan secara seutuhnya jadi yang namanya perbaikan kami sebagai peserta calon peserta pemilu boleh untuk melakukan pertama penambahan dokumen dokumen baru, kedua adalah memperbaiki dokumen yang dinyatakan bagian terindikasi atau diduga Tidak Memenuhi Syarat karena putusan Bawaslu adalah mencabut Berita Acara Nomor 232 maka seharusnya dalam surat KPU 1063 tidak membatasi.
- Sebelumnya disidang adjudikasi Bawaslu yang menyatakan bahwasanya SIPOK ini tidak memberikan asas kepastian hukum kepada partai politik calon peserta pemilu yang mana SIPOK sebagai alat bantu yang dibuat oleh KPU untuk memudahkan partai politik calon peserta pemilu justru ternyata tidak membantu, malahan melibatkan pelanggaran kalau ini mungkin bisa masuk dalam uu ITE yang termasuk dalam pidana karena mengubah data seseorang atau lembaga tanpa sepengetahuan partai tersebut yang bahkan kemudian karena ini kalau secara prosesnya menggunakan elektronik maka PRIMA waktu itu sempat mengalami perubahan data yang mana argumentasi atau jawaban dari KPU ketika kami mengkonfirmasi adalah ternyata ada kesalahan sistem yang terjadi sehingga menyebabkan data proses pengisian dokumen PRIMA yang

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah penuh 100% berubah menjadi 97,06% di tengah-tengah Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik.

- Setelah perubahan itu ada 6 Kabupaten Kota dari partai kami yang dinyatakan belum terdaftar karena kesalahan sistem tersebut sehingga tidak dapat lagi kami daftarkan sebagai Kabupaten/Kota persyaratan calon peserta pemilu seperti itu.
- Saya sebagai LO dari Partai PRIMA sempat berkoordinasi dengan KPU RI dengan tim helpdesk KPU RI pada waktu itu yang mana koordinasinya melalui WhatsApp group yang berisi LO seluruh partai politik calon peserta pemilu kami berkoordinasi berkonsultasi di situ bagaimana solusi dari KPU untuk permasalahan sistem error yang tidak dapat diakses KPU hanya menjawab untuk mohon menunggu sampai nanti SIPOL nya bisa digunakan kembali bisa diakses kembali seperti itu.
- Jadi tidak ada alternatif lain ketika sistem error, jadi sebagai alat bantu ternyata SIPOL menjadi alat utama proses pendaftaran partai politik Tahun 2022 ini untuk menuju 2024, faktanya adalah partai-partai politik yang mengajukan pendaftaran melalui dokumen fisik tidak ada yang lolos sampai satupun sampai hari ini, yang lolos hari ini yang dinyatakan ada 24 partai itu menggunakan SIPOL ada beberapa partai yang dokumen fisik bawa kontainer tidak ada yang lolos untuk pendaftaran seperti itu.
- Kalau dihitung mungkin bermiliar-miliar kerugian kami tapi dalam pembuktiannya kami hanya mengajukan kerugian sekitar 500 juta, terus dari kuitansi kegiatan nasional yang kami lakukan kalau dihitung itu untuk sewa kantor 5 tahun dan kegiatan lain itu totalnya 704 juta kalau yang dihitung di kuitansi.
- Di saat pendaftaran kami melakukan dua kali pendaftaran waktu itu yang pertama pada 1 Agustus kami progres pengisiannya 50% kemudian di tanggal 12 Agustus karena belum lengkap kami diberi kesempatan oleh KPU untuk melengkapi dan dan dilengkapi kami datang kembali 13 Agustus pada saat itu pengisiannya adalah 100% di SIPOL yang muncul, akan tetapi ada persoalan pada waktu itu ketika kami datang ke KPU ada salah satu.
- Setelah verifikasi administrasi untuk perbaikan ada dua tabel muncul di SIPOL yang sebelumnya yang sebelumnya satu tabel terus pendaftaran kemudian muncul dua tabel pendaftaran dan verifikasi administrasi. Untuk pendaftaran masih tetap pada waktu itu kemudian yang verifikasi administrasi itu progresnya untuk keanggotaan itu 0/34 kemudian untuk

Halaman 77 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan sekitar 10/34 kalo nggak salah, kemudian untuk profil 2 8/10 ada 2 yang harus kami perbaiki. kemudian kepengurusan saya tidak ingat.

- 2 orang LO yang diajukan ke KPU
- Bahwa saksi sudah bergabung di partai PRIMA sejak 2020.
- Bahwa saya baru tau ketika proses pendaftaran, sebelum launching kami coba untuk pelajari mekanisme priode sebelumnya.
- Bahwa saya ikut pada saat sosialisasi SIPOL bersama Pak Binbin dan setiadhy budiandhy.
- Bahwa ada 2 provinsi, provinsi Papua dan Riau meliputi Papua 8 kabupaten 6 kabupaten kota Riau 2 kabupaten kota.
- Bahwa untuk putusan PTUN dan digugatan kami di Bawaslu hingga di PTUN pada pokok permohonan pada PN saat ini berbeda. Untuk yang di bawaslu dan PTUN adalah terkait sengketa proses pemilu untuk disini kami Menggugat ada dugaan Kami Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPU. terhadap proses pendaftaran calon peserta partai politik khususnya Partai PRIMA. tapi kalo sebagai informasi putusan di PTUN kemarin tanggal 18 januari yang isi putusannya menetapkan tidak dapat menerima gugatan penggugat dengan pertimbangan bukan kewenangan PTUN.
- Bahwa bimtek pada waktu itu 24 Juni kalo nggak salah tahun 2022, saya hadir bersama dua orang rekan saya lainnya yang mana dalam sosialisasi dan bimtek tersebut, sebenarnya tidak menjelaskan secara detail terkait fungsi dari SIPOL itu sendiri. Yang lama di sampaikan pada waktu itu proses bimteknya adalah proses mendaftarkan akun, ketika untuk mendapatkan token, token untuk pembuatan akun super admin dari masing-masing partai politik.
- Pasca selesainya kegiatan tersebut masih ada beberapa partai yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran, apa lagi pada waktu itu SIPOL yang ditampilkan waktu bimtek adalah SIPOL DUMMI net.kpu.go.id itu URL nya. sedangkan yang digunakan dalam SIPOL untuk pendaftaran partai politik adalah SIPOL.kpu.go.id jadi berbeda, makanya ada beberapa partai calon peserta pemilu yang ingin mendaftar pada waktu itu salah alamat mendaftarnya.
- Harusnya dia di SIPOL yang resmi tapi malah dia mendaftar di SIPOL dummi atau yang ujicoba. karena memang pada waktu bimtek hanya menunjukan SIPOL dummi dan hanya mensosialisaikan cara

Halaman 78 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan akun tidak mensosialisasikan bagaimana proses upload atau bagaimana SIPOL itu digunakan secara detail.

- Bahwa kami dari PRIMA pernah menyurati bertanya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU dalam beberapa kali audiensi, menanyakan mana manual book dari SIPOL, yang seharusnya di tampilkan di dalam SIPOL tapi manual booknya itu baru ada di tengah proses Verifikasi Administrasi Perbaikan. padahal itu sudah 2 bulan berlalunya SIPOL itu, bahkan 3 bulan, di bulan Juni itu di bulan September itu baru ada yang namanya Manual Book panduan penggunaan SIPOL.
- Tiga bulan kami berproses baru ada panduannya, bahkan yang dijanjikan ada video tutorialnya ada kolomnya di SIPOL tapi sampai sekarang itu tidak bisa di klik karena dia restrict tobohnya itu, yang harusnya itu isinya video dari tutorial penggunaan SIPOL. tapi sampai hari inipun saya rasa masih belum ada video tutorialnya, seperti itu.
- Pada prinsipnya tidak ada satupun LO pada waktu itu yang kami ketahui dari koordinasi grup LO partai politik yang mengetahui secara pasti berapa banyak data anggota yang BMS, berapa banyak jumlah kepengurusan yang BMS, berapa banyak kantor dan rekening partai yang BMS atau belum memenuhi syarat pada waktu itu, karena datanya berubah ubah dan tidak pasti, bapak andi krisna koordinator tim helpdesk waktu itu mengirimkan file ZIP lewat WA, kemudian ada dari SIPOL informasinya, yang mana dari SIPOL itu terus berubah-ubah hingga sekitar minus 15 menit dari perbaikan itu ditutup. itu masih ada perubahan, padahal kami partai politik harus melampirkan surat keterangan klarifikasi anggota.
- Pertama untuk data BMS kepengurusan itu di informasikan melalui berita acara hasil Verifikasi Administrasi, itu pertama. Yang kedua kemudian ada hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan karena di berita acara itu hanya menyebutkan angka, keanggotaan di kabupaten ini ada 100 orang semisal BMS belum memenuhi syarat.
- nama-nama itu tidak dilampirkan dalam Berita Acara tapi ditampilkan didalam SIPOL, setelah berita acara itu terbit kemudian kan kami partai politik diberikan kesempatan perbaikan, kami perlu tahu mana anggota yang belum memenuhi syarat. logikanya ketika berita acara sudah menyebutkan 100, data 100 orang tersebut sudah ada, ketika itu di terbitkan.

Halaman 79 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan aturan dari KPU partai politik boleh melakukan perubahan terhadap data anggota atau kepengurusan yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa KuasaTergugat menyatakan dengan tegas di muka persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili telah diputus sebelumnya oleh Majelis dengan Putusan Sela tanggal 20 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan Absolut dan Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi lainnya dari Tergugat yang apabila diringkas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**, dengan alasan:
 - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 45 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan Penggugat serta meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;

- Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, terhadap Eksepsi ini Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak kabur, akan tetapi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti, dimana yang dipersoalkan Penggugat dalam Gugatannya adalah tentang perbuatan Tergugat :

- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Bahwa selain itu Penggugat sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum;
- Bahwa telah terjadi pembatasan Hak Konstitusional Para Penggugat yaitu menerima perlakuan yang tidak adil dari Tergugat yang menurut Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yang menurut Para Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tentang kerugian materil telah diuraikan Penggugat biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sedangkan pembuktiannya tentu saja akan dilihat pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak kabur, maka Eksepsi ini juga akan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal:

- Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana akta-akta yang dibuat Maria Gunarti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, Akta No. 15

Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, dan Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA);

- Bahwa Para Penggugat masing masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
- Bahwa Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
- Bahwa Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN (Vide Bukti P-1)*, yang selanjutnya disebut **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**;
- Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:
 - a. *Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;*
 - b. *Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;*

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
 - g. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL;
 - h. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Bahwa, akibat ditetapkannya BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN yang telah menyatakan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Penggugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik telah Penggugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
 4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
- Bahwa pasca Putusan Bawaslu a quo, Tergugat menindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran, sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a;
 - Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, dimana dalam isi surat pada angka 2, menyebutkan:
 - a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;



- b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;**
- c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;** dan
- d. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan Surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Penggugat mengalami kendala tidak dapat melakukan penginputan data perbaikan keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pesisir Barat-Provinsi Lampung, Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep-Jawa Timur. Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *soft copy*, KTP, KTA dan excel dalam satu buah USB/*flash disc* yang menjadi bagian dari surat tersebut;
 - Bahwa atas Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Penggugat juga telah menyampaikan Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL pada tanggal 11 November 2022 Pukul 08.22 WIB sebagaimana terdapat dalam MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Penggugat berupa:
 - a. Dokumen Rekening Kab. Dharmasraya;
 - b. Dokumen SK Struktur Kecamatan 2x11 Enam Lingkuang;
 - c. Dokumen SK Struktur Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - d. Penambahan sebanyak 35.160 Dokumen Keanggotaan untuk 146 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (selanjutnya disebut **Berita Acara 275**) yang diterbitkan oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menetapkan "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan "*menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT (Bukti T-3);*

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 dengan sepenuhnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat ianya telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut sebagaimana mestinya sehingga Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil maupun bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda seperti yang telah disebutkan di atas serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang Keterangannya dibawah sumpah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda seperti yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sampai dengan saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Tiap perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
2. Tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta fakta antara lain:

- Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti P-1)* atas jenis dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL;
- h. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022;
- Bahwa Penggugat dalam keberatannya telah melaporkan adanya kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik, berdasarkan data data dan penelusuran yang dilakukan Penggugat, yaitu antara lain :
 - ✓ Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* di atas pada kenyataannya dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* **dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat**, hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut:

Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota:
Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada SIPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4 MS, 1 TMS), sedangkan status kepengurusan MS dan isian SIPOL & SK sudah sesuai

 - o Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (**Vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b**) mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan.

Terkait Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan:

Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat

Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat

Halaman 88 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun terdapat permasalahan pada 2 (dua) kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar, alasan, dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai syarat minimal di Kab. Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL (Vide Bukti P-11)*.
- ✓ Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan:
 - Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB (0 MS, 3 TMS)
 - Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
 - Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
 - Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
 - Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus pada SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-12a**) sesuai dengan yang tertulis dalam SK Kepengurusan (**Vide Bukti P-12b**). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PKPU 4/2022**) yang berbunyi, "*Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat*". Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Penggugat (**Vide Bukti P-12c**). Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil seharusnya 5 (lima) kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- ✓ Terkait Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik

Halaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL:

Kota Solok, Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)

- o Status akhir jenis dokumen ini dalam *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (**Vide Bukti P-13a dan Bukti P-13b**) dengan keterangan, “Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan”.

- ✓ Terkait Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota:

Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

- o Bahwa permasalahan nomor rekening Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sesuai persyaratan yang ada, tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (**Vide Bukti P-14**). Selain itu, faktanya Penggugat memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat;

- ✓ Tentang SIPOL yang dalam tahapan Verifikasi awal hingga pasca Putusan Bawaslu RI yang mendasari terbitnya objek sengketa, SIPOL yang digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan administrasi Peserta Pemilu sering bermasalah, yaitu sebagai berikut:

l. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat *system error* yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi);

m. Bahwa fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload, sehingga Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan;

n. Bahwa SIPOL tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota;

- o. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan;
- p. Bahwa terjadi penurunan data progress pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06%. pada saat SIPOL di buka kembali;
- q. Bahwa seringkali terjadi dan berulang sistem SIPOL tidak dapat diakses karena server down yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL;
- r. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (**standar ganda**) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Tergugat;
- s. Bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai instrumen untuk mendata Penggugat dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat menghadirkan efisiensi penyelenggara Pemilu dan dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian akan kemudahan bagi Penggugat serta dari segi aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;
- t. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yang di-input sering hilang;

- Bahwa Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
 4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
- Bahwa terhadap permasalahan SIPOL Tergugat telah dipertimbangkan oleh Bawaslu RI dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tanggal 4 November 2022, telah memberikan pertimbangan hukum yaitu, "*Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan*

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SI POL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentase pada SI POL yang utuh dan tidak berubah-ubah”;

- Bahwa terhadap adanya kesalahan, tidak cermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik di atas juga diperkuat dengan Keterangan Saksi Penggugat **Bin Bin Firman Tresnadi** dan **Saksi Farhan Abdillah Dalimuthe** yang Keteranganannya di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dalam uraian Keterangan Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil dalil Penggugat dengan mengatakan:

- Bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2022 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022);
- bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah menetapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada status keanggotaan Penggugat atas nama UMAR, telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Tergugat berdasarkan Bukti T – 18 (Tangkap Layar dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk anggota atas nama UMAR) yang pada pokoknya menunjukan bahwa UMAR dengan NIK 7601022511660002 terdaftar dalam https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan merupakan anggota Partai PRIMA, sehingga status yang diberikan adalah Memenuhi Syarat (MS);
- bahwa begitu juga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah menetapkan standar ganda dalam menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan atas nama ABIDA, telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Tergugat berdasarkan Bukti T – 19 (Log Aktivitas Partai PRIMA tanggal 11 Oktober 2022 dan KTP dan KTA atas nama ABIDA dengan Nomor KTA 170307034) menunjukkan bahwa perubahan status person atas nama ABIDA terakhir terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 09:39:46 WIB yang status akhirnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ditemukan nomor KTA yang berbeda dengan nama dan nomor NIK yang sama atas nama ABIDA. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat perubahan status pada person ABIDA pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 15 Oktober 2022 adalah tidak benar dan mengada-ada;

- bahwa dalil Penggugat terkait adanya kesalahan atau ketidakteitian Tergugat dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL dan sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, telah terbantahkan dengan keterangan saksi sdr. Binbin yang pada pokoknya menerangkan Lampiran dalam berita acara mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga meskipun dalam berita acara tidak menyebutkan atau memuat redaksi menunjuk pada sublampirannya, demi hukum, sublampiran ini tetap berlaku karena menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara. Sehingga dalil Penggugat terkait adanya kesalahan dan atau ketidakteitian Tergugat dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.3.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL dan sublampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tidak terbukti dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa atas dalil saksi sdr. Binbin yang pada pokoknya membantah terkait status keanggotaan Partai Prima yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 22 (dua puluh dua) Provinsi dengan alasan penggugat telah mengupload persyaratan melebihi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan menunjukkan bahwa Penggugat kurang mencermati aturan mengenai persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Bahwa syarat keanggotaan Partai Politik bukan terletak hanya pada banyak atau lebihnya *upload* keanggotaan, **tetapi terletak pada dua hal, pertama, keanggotaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kedua, jumlah minimal keanggotaan yang memenuhi syarat tersebut.** Kedua syarat keanggotaan

Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat kumulatif. Jika keanggotaan yang diajukan memenuhi syarat, namun jumlah minimal keanggotaan tersebut tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Begitupun, jika jumlah minimal keanggotaan terpenuhi, tetapi keanggotaan yang memenuhi syarat tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);

- bahwa atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan tidak adanya acuan pendaftaran Partai Politik dan pengisian Sipol, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe dalam persidangan pemeriksaan saksi menyatakan selain bertugas sebagai petugas penghubung (LO Partai Prima) juga menghadiri Bimbingan Teknis Simulasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diadakan oleh Tergugat berdasarkan Bukti T – 7 dan T – 8 (Surat Undangan KPU RI Nomor: 468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sipol) dimana Penggugat telah memberikan panduan dan simulasi kepada Penggugat serta masing-masing LO Partai dalam menggunakan Sipol;
- bahwa atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat kerap mengalami kendala pada akun Sipol milik Penggugat, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe yang pada pokoknya memberikan pernyataan yang sama saat dirinya memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sengketa proses Pemilu baik di Bawaslu RI maupun di PTUN Jakarta yaitu dirinya menyebutkan kendala pengisian Sipol sudah dikonsultasikan kepada Termohon melalui Helpdesk KPU. Hal ini dikuatkan dengan bukti Tergugat pada T – 13 (Laporan Daftar Hadir Tim Helpdesk KPU pada tanggal 16, 19, dan 26 September 2022) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat hadir ke Kantor Tergugat untuk melakukan konsultasi selama masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan;
- bahwa dalil yang menyebutkan mengalami kendala kurangnya waktu untuk memperbaiki data dan dokumen persyaratan menunjukan Penggugat tidak benar-benar memahami maksud dari amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (Vide Bukti T – 2) yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam. Selain itu, keluhan yang disampaikan saksi sdr. Farhan Abdillah Dalimunthe

Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Penggugat kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu. Seharusnya kondisi tersebut dapat disadari dengan baik oleh Penggugat, sehingga pada persoalan teknis pengisian, Penggugat secara layak mampu mengambil jalan dan strategi yang memadai untuk melakukan pengisian Sipol dengan sebaik-baiknya sesuai perhitungan waktu yang dibutuhkan dan dengan mempertimbangkan kondisi SDM dan keadaan internal Penggugat;

- bahwa Penggugat keliru memahami maksud amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, diperoleh fakta dari keterangan saksi sdr. Binbin menganggap Tergugat terkesan membatasi Penggugat untuk meng-upload data dokumen persyaratan perbaikan pada akun Sipolnya. Bahkan saksi sdr. Binbin menganggap Tergugat tidak benar-benar menjalankan perintah amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Dari keterangan saksi sdr. Binbin tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak benar-benar memahami secara utuh maksud dari amar Putusan Bawaslu *a quo*. Bahwa dalam amar Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (Vide Bukti T – 2) pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam. Adapun mekanisme perbaikan dokumen persyaratan diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada Tergugat melalui Sipol terhadap dokumen persyaratan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh sebab itu, terhadap keterangan saksi sdr. Binbin yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan perbaikan dokumen persyaratan serta tidak sungguh-sungguh menjalankan amar Putusan Bawaslu *a quo* adalah mengada-ada serta mohon agar dalil Penggugat dikesampingkan;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Tergugat, maka Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa periksa satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum nomor 3 gugatan mohon agar Pengadilan Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-28 (Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022) yang bersesuaian dengan produk bukti T-2, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu telah menjatuhkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, kepada Tergugat, telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 dengan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dihubungkan dengan Pasal 469 UU Pemilu yang mengatur apabila penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, setelah mempelajari fakta di atas, ternyata baik Penggugat selaku Pemohon/calon peserta Pemilu maupun Tergugat selaku Termohon/KPU tidak ada yang menyatakan tidak menerima Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, terbukti tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 UU Pemilu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan dengan menyatakan perkara ini telah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor:

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menetapkan “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima” dan “*menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT*;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat ini, Majelis tidak sependapat, sebab berdasarkan produk bukti T-3 (Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022 PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022) maupun Jawaban Tergugat sendiri ternyata objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, bukan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *aquo*, sehingga jelas objeknya tidak sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon terhadap Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut dapat menerimanya, sehingga Putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa namun yang menjadi persoalan adalah Termohon (Tergugat sekarang) tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar yang tercantum dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, dimana berdasarkan produk bukti P-30 yang bersesuaian dengan produk bukti T-6 (yaitu Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL) Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL, (selanjutnya disebut **Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022**), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:

- e. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
- f. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan

Halaman 98 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;**

- g. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;** dan
- h. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama bunyi dari Pasal 12 huruf i jo Pasal 14 huruf j Undang Undang Pemilu mengandung norma yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak lanjuti atau melaksanakan Putusan Bawaslu;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Termohon (KPU/Tergugat sekarang) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat sekarang) sebagaimana terlihat dalam **Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan, sebab Pengggat sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendafrn, Verifikasi, dan Pendaftaran Parta Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol;

Menimbang, bahwa aturan pembatasan verifikasi tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat, karena tentu memakan waktu yang lama dan harus memulai dari awal, padahal sepantasnya yang diverifikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

- bahwa berdasarkan pengakuan dan produk bukti dari Tergugat sendiri yaitu produk bukti T-1 (Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022), terbukti kalau Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum dimana Penggugat dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Halaman 100 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;

- bahwa selanjutnya berdasarkan produk bukti P-28 (Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022) yang bersesuaian dengan produk bukti T-2, setelah Majelis pelajari dengan seksama ternyata Bawaslu pada saat melakukan pemeriksaan dalam perkara Permohonan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut telah menemukan fakta fakta yang dituangkan Bawaslu dalam pertimbangannya dalam halaman 157 s.d. halaman 158, antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOI menjadikan data pada SIPOI tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOI yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOI dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu a quo halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- e. *Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
- f. *Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- g. *Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*
- h. *Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

Halaman 101 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna

Halaman 102 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajarnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajarnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang sudah ditemukan dan disimpulkan oleh Bawaslu tersebut di atas, maka Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah berpendapat "Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi dalam pertimbangan Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut di atas sudah membenarkan kalau Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapatlah dikabulkan, sehingga Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4 tentang tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan produk bukti P-42 (Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik), sehingga petitum ini akan dikabulkan sebesar

Halaman 103 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang pantas menurut Majelis sebagaimana yang disebutkan dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan, Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 berdasarkan produk bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, yang dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur dua jenis penundaan: Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, yaitu Pemilu Lanjutan Pemilu adalah untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan, sedangkan Pemilu Susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan, (Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh Presiden atas usul KPU);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (sipol), disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor diluar alat/prasarana itu sendiri, hal ini terjadi saat Penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik, kedalam Sipol yang mengalami error (pada system), dan dengan tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya Tergugat menetapkan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tentunya keadaan sedemikian merupakan sebuah ketidak-adilan, oleh karena itu Tergugat selaku organ yang bertanggungjawab harus dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, maka untuk memulihkan keadaan Penggugat serta tercipta keadaan yang adil dan sama untuk Penggugat serta melindungi terjadinya kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat sebagaimana

Halaman 104 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuktikan dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 di atas;

Menimbang, bahwa atas Putusan Bawaslu Penggugat telah berupaya melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesungguhnya hanyalah merupakan alat bantu dan tidak dapat dijadikan alat penentu;

Menimbang, bahwa secara hukum Komisi Pemilihan Umum memiliki **fungsi penyelenggaraan pemilihan umum**, bersama-sama dengan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) dan institusi penegakan kode etik penyelenggara pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, tentunya Tergugat wajib mewujudkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidak-cermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidak-adilan oleh Tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi masih berada pada awal-mula tahapan Pemilu, sehingga Tergugat diperintahkan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, dengan demikian petitum nomor 5 ini juga akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, selanjutnya tentang petitum nomor 6, dinilai sebagai tindak lanjut daripada diterbitkannya Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 a quo, dan oleh

Halaman 105 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat dari pelaksanaan Putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut larut dapat menimbulkan tidak pastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu pelaksanaan dengan segera terhadap putusan ini nantinya sangat diperlukan, dengan demikian petitum nomor 6 ini akan dikabulkan dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan/sangkalan Tergugat atas dalil dalil Penggugat, dan setelah Majelis Hakim meneliti secara keseluruhan yang ternyata Tergugat tidak ada menerangkan dan memberikan bukti bukti yang menjelaskan secara relevan alasan yang menjadi dasar dari Tergugat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, yang memberikan pembatasan kepada Tergugat sehingga bertentangan dengan Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Para Penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar nantinya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 180 HIR jo Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Undang Undang Nomor No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Ketentuan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Halaman 106 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Dominggus Silaban, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 2 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bobi Iskandardinata S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.M.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran		Rp.30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi		Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp.150.000,00;
5. PNBP	:	Rp.10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.200.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp.410.000,00;</u>

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)